



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ 2003 /PAUD-NI/DIKBUD/2016

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- Menimbang : b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
e. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
6. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep - 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 23 Mei 2016



H. HAHAM, S. Pd., M. Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

Nomor : 821/ 29 - PAUD-N/DK/bud/2016

Tanggal : 23 Mei 2016

Tentang :

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
: Pembinaan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Pendidikan Non Formal
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal**DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "Insan Cendekia"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Dusun Tepen, Kecamatan Geringg, Kabupaten Lombok Barat	2015	MUHAMMAD, A. Ma	180-BR/Paudru/DK/bud/2016	11	25	35	1	4	5
2.	PAUD "Tunas Harapan Islami"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Medas Muanawot, Desa Tunan Sari, Kecamatan Gunungpari, Kab. Lombok Barat	2013	SUPARBI	171-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	15	24	39	2	4	6
3.	PAUD "Kasih Ibu"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Grogg, Desa Barulayar, Kecamatan Barulayar, Kabupaten Lombok Barat	2014	NOFIATI	172-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	19	21	40	1	4	5
4.	PAUD "Sehati"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Wisata Air Terjun, Dusun Bisan Sita, Kecamatan Sekeloug, Kab. Lombok Barat	2014	KARJO	173-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	20	15	35	-	3	3
5.	PAUD "Aurifika"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Selir Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2014	MOH AMIN	174-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	20	19	29	1	3	4
6.	PAUD "Hamzani"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tgk Ibrahim Shohid, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2008	AHMAD MUZAMMIL, S. Si	175-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	15	15	30	-	3	3
7.	PAUD "Iqo"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Jelatang, Desa Gegerung, Kecamatan Linggar, Kabupaten Lombok Barat	2006	MARTONO, S. Pd	176-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	32	35	67	1	3	4
8.	PAUD "Suka Makmur"	Kelompok Bermain (KB)	Kec. Des. Suka Makmur, Kecamatan Geringg, Kabupaten Lombok Barat	2006	MUBNI, S. Pd	177-PER/PAUD-N/DK/bud/2016	15	15	30	1	3	4

9.	PAUD "Al-Qom"	Kelompok Bermain (KB)	Desum Peanggrahan, Desa Banyak Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2009	MUHAMMAD, M. Pd. I	178-PER/PAUD-N/Dikbud/2016	7	18	25	-	4	4
10.	PAUD "Annanda"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Midang, Kecamatan Gununggseri, Kabupaten Lombok Barat	2006	MUTTAKAM, S. Pd. I	179-PER/PAUD-N/Dikbud/2016	21	19	40	-	5	5
11.	PAUD "Mekar Maju"	Kelompok Bermain (KB)	Desum Nyuhurya Gawah, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2009	MURDIMAN, S. Pd	180-PER/PAUD-N/Dikbud/2016	18	22	40	1	3	4
12.	PAUD "Al-Husna"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Geger, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat	2011	H. Majbur, M. Pd.	181-PER/PAUD-N/Dikbud/2016	12	30	42	1	4	5
13.	PAUD "Cahaya Sedau"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Lembah Suren, Kecamatan Narmaha, Kabupaten Lombok Barat	2006	H. RUKYATUN ULYA, S. Pd	182-PER/PAUD-N/Dikbud/2016	25	17	42	1	4	5
13.	PAUD "Cahaya II"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Kern, Kecamatan Narmaha, Kabupaten Lombok Barat	2008	H. Ahmad Riqal, M. Si	182-PER/PAUD-N/Dikbud/2016	13	29	42	1	4	5

Gerung, 23 Mei 2016
 Kepala Dinas Dikbud
 Kabupaten Lombok Barat

 H. ILMU M. S. Pd., M. Pd
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Lombok Barat, West Lombok Regency
 NIP. 19651231 198803 1 240